



**PENETAPAN**

**Nomor 127/Pdt.G/2013/PA.Bky**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (RSUD Daerah Pemandangan), pendidikan terakhir D3 Kebidanan, tempat tinggal di Jalan Ratu Sepudak, RT. 008 RW. 003, Kelurahan Setapak Kecil Hilir, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang; Selanjutnya disebut **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (RS Jiwa Singkawang), pendidikan D3 Keperawatan, tempat tinggal di Kota Singkawang; selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Mei 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 127/Pdt.G/2013/PA.Bky mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai 1. Bahwa .....  
Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 22 September 2008;



2. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: ANAK lahir 05 Pebruari 2010, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Pemangkat lebih kurang 1 tahun, selanjutnya dirumah bersama sampai tanggal 10-09-2012, kemudian berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Nopember 2012 atau sejak 7 bulan usia kandungan Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena
  - a. Tergugat punya kebiasaan buruk seperti suka keluar malam dan pulang kadang sampai larut malam bahkan kadang sampai pagi baru pulang kerumah;
  - b. Tergugat suka berjudi, minum-minuman keras sampai mabuk dan senang mengkoleksi gambar-gambar perempuan tanpa busana di handhponnya, dan senang nongkrong di cafe-cafe remang-remang yang dilayani wanita-wanita penghibur;
  - c. Tergugat kurang rasa tanggung jawab terutama kurang menafkahi Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan sendiri untuk anak-anak dan apabila bertengkar Tergugat suka mengungkit-ungkit uang yang telah diberikan agar minta dikembalikan kepadanya pada ..... diberikan ..... rumah yang sekarang ditempati bersama sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Disclaimer



- d. Apabila bertengkar Tergugat suka berlaku kasar dengan memukul Penggugat dan mengancam akan membunuh dengan membawa senjata tajam berupa pisau dan parang;
6. Bahwa pada tanggal 20-09-2012 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sebelumnya terjadi pertengkaran, dari pertengkaran tersebut Tergugat melakukan pemukulan akhirnya Penggugat adukan Tergugat ke Polisi dengan kasus KDRT dan dibuat suatu surat pernyataan dari kepolisian, dari sejak kejadian tersebut Penggugat pergi dari rumah dan tinggal dirumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa sejak berpisah lebih kurang 7 bulan antara Penggugat dan Tergugat ada komunikasi, ada nafkah untuk anaknya tetapi sudah tidak ada nafkah bathin lagi;
8. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat bernama Aufa Alfarizi lahir 05 Pebruari 2010, sekarang berada dalam asuhan Penggugat, ada nafkah yang diberikan Tergugat berkisar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan hal itu tidak mencukupi kebutuhan anak, sehingga Penggugat yang memenuhinya sendiri;
9. Bahwa Penggugat mohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aufa Alfarizi lahir 05 Pebruari 2010, dalam hadhanah Penggugat ;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
11. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat,tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini
- Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebağ Berdasarkan .....
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak bernama Aufa Alfarizi lahir 05 Pebruari 2010, dalam hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama AUFA ALFARIZI, lahir 05 Pebruari 2010, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan berhasil, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 127/Pdt.G/2013/PA.Bky tanggal 01 Mei 2013;

Menimbang .....

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan pada sidang pertama sebelum Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga



dengan demikian tidak perlu mendengar tanggapan pihak Tergugat, terlebih bahwa pencabutan tersebut disebabkan karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor: 127/Pdt.G/2013/PA.Bky tanggal 01 Mei 2013 telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **16 Mei 2013 M** bertepatan dengan tanggal **6 Rajab 1434 H** oleh kami **ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **MUKHRUM, S.HI., M.H.** dan **MUHAMMAD REZANI, S.HI.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dan dihadiri oleh para Anggota Majelis tersebut serta dibantu oleh **AKMAL, S.Ag.** se Anggota ..... dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

1. **MUKHRUM, S.HI., M.H.**

**ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.**



2. MUHAMMAD REZANI, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

AKMAL. S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	75.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	75.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	5.000,-
Jumlah	:	Rp	241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)